

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial, termasuk persoalan kriminalitas. Tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga kerap melibatkan anak-anak. Beberapa bentuk tindak kejahatan yang sering dilakukan oleh anak antara lain pencurian, pengeroyokan, pencabulan, serta penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini tentu sangat memprihatinkan karena selain merugikan berbagai pihak, juga berdampak langsung pada masa depan anak yang harus berhadapan dengan proses hukum. Kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan sosial yang lebih luas, yakni ketidakberfungsian sistem sosial, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.¹ Keluarga sebagai institusi pertama dalam pembentukan karakter anak memiliki peran penting dalam menanamkan nilai dan norma. Demikian pula masyarakat sebagai lingkungan sosial turut berkontribusi dalam membentuk perilaku anak melalui interaksi sosial, pendidikan, serta kontrol sosial yang efektif.

Di sisi lain, keberadaan peraturan dan norma hukum tidak serta-merta dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat, terutama dalam masyarakat yang majemuk dengan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang beragam. Hukum tidak berdiri sendiri dalam ruang hampa,

¹ Soetomo, 2015, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 167-168.

melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum, serta dukungan institusi sosial lainnya. Oleh karena itu, agar hukum dapat berfungsi secara optimal, diperlukan sinergi antara perangkat hukum, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak serta pencegahan tindak kejahatan sejak dini.²

Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena secara psikologis dan emosional mereka masih berada pada tahap perkembangan yang labil. Oleh sebab itu, diperlukan aparat penegak hukum dan pembimbing yang memiliki kompetensi khusus untuk membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter, serta kondisi sosialnya. Penggunaan istilah “kejahatan” terhadap tindak pidana yang dilakukan anak perlu dipahami secara proporsional. Secara psikologis, anak cenderung memiliki kondisi emosi yang belum stabil dan masih dalam proses pencarian jati diri, yang dapat memunculkan sikap kritis, agresif, atau perilaku yang menyimpang dari norma. Dalam banyak kasus, perilaku tersebut lebih tepat dipandang sebagai bentuk kenakalan yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan perkembangan psikologis dan kurangnya pemahaman terhadap akibat perbuatannya.³ Namun demikian, sebagai negara hukum yang menjunjung asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), setiap warga negara, termasuk Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH),

² Daud Rismana, 2019, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*, Al 'Adl, XI(2) 2019.

³ Aprilia et al., 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying pada Media Sosial Instagram*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 21(2) 2023, hal. 68.

tetap harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil serta perlindungan hukum yang memadai.⁴

Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan terhadap ABH. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵ Sebagai implementasi dari amanat tersebut, pemerintah menugaskan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap pra ajudikasi (penyidikan), tahap ajudikasi (penuntutan dan persidangan), hingga tahap pasca ajudikasi (pelaksanaan putusan).⁶

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Selain itu, Pasal 20 ayat (3) menegaskan bahwa BAPAS wajib melakukan

⁴ Pramono & Muhammad, 2021, *Penelitian Kemasyarakatan Guna Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Ainun Media, Jakarta, hal. 11.

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁶ Toli et al., 2024, *Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang dalam Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 1(3) 2024, hal. 325.

evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bukan semata-mata bersifat penghukuman, melainkan lebih menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial.⁷

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menegaskan peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani ABH. Pembimbing Kemasyarakatan wajib mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan dan putusan hakim. Pasal 84 ayat (4) dan ayat (5) mengatur bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan yang tepat bagi anak, dan BAPAS wajib mengawasi pelaksanaan program tersebut.⁸ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia menempatkan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap proses penanganannya.

Dengan melihat uraian di atas, betapa pentingnya dan tidak dapat dipisahkan antara fungsi kontrol, bimbingan, dan peranan yang ditanggung kepada Balai Pemasyarakatan terhadap kebutuhan dan juga masa depan dari seorang anak yang berstatus sebagai seorang narapidana. Peranan Balai Pemasyarakatan melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Yeyep Gunawan, 2020, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, 1(1) 2020, hal. 74.

sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan kelanjutan dari proses pembinaan narapidana untuk membangun dan membenahi seseorang agar menjadi lebih baik.

BAPAS pada dasarnya memiliki tiga tahapan dalam menjalankan peranannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yaitu:

1. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian : Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan mediasi dengan keluarga dan komunitas korban sekitar.
2. Tahap peradilan anak : Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menemani anak saat proses pengadilan dan bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
3. Tahap keputusan hakim : Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dibantu oleh Pansos (Panti Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial)

Jika keputusan sudah keluar, Anak Konflik Hukum (AKH) terbukti melakukan perilaku melawan hukum, maka pihak yang terlibat memberi pengawasan untuk membantu Anak Konflik Hukum (AKH) sampai pada langkah yang terakhir yaitu reintegrasi . Dapat dipastikan bahwasanya Anak Konflik Hukum (AKH) bisa kembali ke lingkungan masyarakat dengan keadaan yang baik seperti semula.

BAPAS Kelas II Bojonegoro merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI yang bertugas melakukan bimbingan, pengawasan, pendampingan, dan penelitian

kemasyarakatan (Litmas) terhadap klien pemasyarakatan (anak dan dewasa) di wilayah Bojonegoro. Fungsi utama BAPAS tersebut diantaranya:

1. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) : Membuat laporan untuk menentukan program pembinaan klien.
2. Pendampingan : Mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga sidang.
3. Pembimbingan : Melakukan bimbingan kepribadian dan kemandirian kepada klien (dewasa/anak) agar tidak mengulangi tindak pidana.
4. Pengawasan : Mengawasi klien yang menerima asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, BAPAS Kelas II Bojonegoro masih mengalami kendala dan permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah saat dalam penanganan perkara melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam proses pendampingan terhadap klien Anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, pada saat menjalani proses persidangan di pengadilan, klien anak mengalami kebingungan karena tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tahapan dan mekanisme persidangan yang harus dijalaninya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, tercatat bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Bojonegoro pernah beberapa kali tidak mendampingi klien saat

persidangan. Ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain jarak lokasi persidangan yang cukup jauh dari kantor BAPAS, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh petugas, serta keterbatasan biaya operasional yang diperlukan untuk melakukan pendampingan secara langsung.

Keterbatasan dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga dipengaruhi oleh jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah klien yang harus didampingi. Berdasarkan data yang tersedia di BAPAS Kelas II Bojonegoro, jumlah tenaga PK beserta asisten PK yang bertugas saat ini tercatat hanya sekitar 10 orang. Sementara itu, jumlah perkara ABH yang ditangani setiap tahunnya mencapai angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 126 anak yang menjalani proses pendampingan, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut tercatat sebanyak 100 anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja yang harus ditangani oleh setiap PK relatif tinggi karena mereka tidak hanya bertugas melakukan pendampingan dalam proses peradilan, tetapi juga melaksanakan berbagai fungsi lain seperti penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pelaporan perkembangan klien.

Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga PK dengan jumlah ABH yang harus ditangani berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam optimalisasi pelayanan pendampingan. Dalam praktiknya, seorang PK harus menangani beberapa klien secara bersamaan yang seringkali berada pada

lokasi perkara yang berbeda serta memiliki jadwal persidangan yang tidak berdekatan. Situasi tersebut dapat mempengaruhi intensitas pendampingan yang seharusnya diberikan kepada setiap klien anak, baik dalam tahap penyidikan, persidangan, maupun proses pembimbingan setelah putusan pengadilan. Oleh karena itu, kondisi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga PK dan jumlah ABH yang ditangani tersebut dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi pendampingan belum berjalan secara maksimal dan cenderung kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang sedang menjalani proses peradilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti menganggap hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh terkait bagaimana efektivitas peran BAPAS Kelas II Bojonegoro dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh BAPAS Kelas II Bojonegoro dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, berangkat dari fenomena tersebut peneliti bermaksud mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk penelitian ilmiah yang diberi judul “Efektivitas Peran Balai Pemasyarakatan dalam Menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun permasalahannya, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas peran Balai Pemasyarakatan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS Kelas II Bojonegoro?
2. Apa saja kendala yang dialami BAPAS Kelas II Bojonegoro dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran Balai Pemasyarakatan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS Kelas II Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami BAPAS Kelas II Bojonegoro dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan sistem

pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan hukum, baik sebagai bahan kajian bagi mahasiswa maupun sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat terhadap isu perlindungan anak dan peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat praktis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, melalui kajian yang disusun secara sistematis dan didasarkan pada pemikiran-pemikiran teoretis serta analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan pendampingan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk evaluasi terhadap praktik yang telah berjalan, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan pendampingan anak di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di

Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni: penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris.⁹ Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian hukum empiris untuk memperoleh data primer. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain:

a. Pendekatan undang-undang (*statue research*)

Pendekatan undang-undang (*statue research*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk menemukan ratio legis dan dasar ontologisnya.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 25.

¹⁰ Jonaedi Effendi & Johny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Media Group, Jakarta, hal. 13.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, dengan fokus pada telaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang historis dan perkembangan pengaturan terkait isu hukum yang dipelajari guna memahami filosofi di balik aturan tersebut.

d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau putusan pengadilan dari satu negara dengan negara lain (atau beberapa negara) mengenai isu hukum yang sama.

e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin, asas-asas, dan pandangan hukum para sarjana untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan

¹¹ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Jakarta, hal. 132.

pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.¹² Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, dengan fokus pada telaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹³

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

¹² Wiwik Sri Widiarty, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 132.

¹³ Mushafi, 2025, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 35.

- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Data sekunder

Buku-buku mengenai perundang-undangan, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, serta bahan-bahan acuan lainnya yang berkaitan dengan hukum yang dianggap relevan.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini, peneliti memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.

b. Metode lapangan (*field research*)

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Metode observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁴ Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian

¹⁴ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*

ini adalah metode observasi non-partisipan. Artinya teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.¹⁵

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data secara komprehensif atas efektivitas peran BAPAS Kelas II Bojonegoro, serta kendala-kendala yang timbul dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

2) Metode wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari pihak BAPAS Kelas II Bojonegoro dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam secara langsung dari pihak yang dinilai berkompeten dalam memberikan penjelasan mengenai efektivitas peran Balai Pemasyarakatan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Kombinasi, dan R&D, Alfabeta, Bandung, hal. 229.

¹⁵ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 234.

¹⁶ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 317.

5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti tidak menggunakan angka dan tidak dilakukan pengukuran sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai dengan judul, maka peneliti menyusun penelitian ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 180.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang beberapa pokok bahasan yang terdapat pada judul yang dijabarkan secara teoritis yang mencakup Teori Tentang Anak, Teori Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Teori Umum Tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian yang dijabarkan lebih detail terkait data penelitian meliputi efektivitas peran Balai Pemasyarakatan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS Kelas II Bojonegoro dan kendala-kendala yang dialami BAPAS Kelas II Bojonegoro dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari sebuah pembahasan yang ada. Isi bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti.